

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran hukum yang mengatur terkait status saksi pelaku (*justice collabolator*) memiliki historis yang berawal dari sebuah konvensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 yang kemudian diratifikasi menjadi undang-undang, menjadi titik awal istilah *justice collabolator* dikenal di Indonesia. Setelah itu, berbagai pengaturan muncul yang tersebar melalui undang-undang ataupun aturan pelaksana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Noor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi undang-undang terbilang khusus yang mengatur terkait saksi namun, peran saksi pelaku (*justice collabolator*) diberi peran yang sedikit sehingga terkait kekaburan norma dan interpretasi dari istilah ini sehingga Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 memberi pedoman kepada penegak hukum terkait *justice collabolator* yang menjadi titik awal penerapannya lebih jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum *justice collabolator* menjadi hal problematik karena disinilah supremasi hukum dibuktikan bahwa *law in books* sesuai dengan *law in action* termasuk kewajiban dari aparat penegak hukum menjalankan apa yang tertuang dalam peraturan terkait hak dan kewajiban

yang diberikan khususnya pada mereka yang berstatus sebagai *justice collabulator*. Bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collabulator* terpecah dari berbagai aturan hukum sehingga pedoman kesamaan sulit untuk dicapai, merujuk pada hierarki perundangan seharusnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi rujukan bentuk perlindungan dari *justice collabulator* tertuang dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa seorang saksi, korban dan saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum pidana dan perdata atas kesaksian yang diberikan. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan penting yang bersifat menyeluruh dan *generalis* bahwa seorang saksi pelaku tidak perlu memikirkan akibat dari keterangan yang diberikan karena undang-undang telah memberikan perlindungan atas hal itu. Berbicara lembaga yang memberikan perlindungan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi kewenangan terdapat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang membentasi tindak pidana korupsi KPK menjadi lembaga yang bertanggungjawab memberi perlindungan terkait saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi prosedur diberikan dengan bentuk perlindungan dari fisik dan psikis. Terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi lembaga yang memiliki potensi menjaga eksistensi *justice collabulator*, LPSK dan KPK diharapkan menjadi dua lembaga mandiri yang dapat memberikan perlindungan *justice collabulator*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah, melakukan revisi dan pembaharuan hukum terkait status justice collabolor menjadi kaharusan, mengingat berkembangnya modus kejahatan tindak pidana khususnya korupsi;
2. Terhadap penegak hukum, perkembangan hukum harus diikuti dengan perkembangan penegakan hukum. Tidak bisa bertutup mata bahwa terobosan hukum dalam penanganan tindak pidana harus dilakukan secara cerdas dan cermat bahwa justice collabolor menjadi peluang yang memudahkan bukanlah ancaman yang menyulitkan suatu tindak pidana, oleh karena itu eksistensinya harus diterapkan sedemikian rupa di berbagai kasus tindak pidana khusus jens kejahatan *extra ordinary crimes*.
3. Terhadap masyarakat, bahwa menjadi manusia yang berkualitas hendaklah memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Peran serta masyarakat dalam menanggulangi suatu tindak pidana kejahatan seperti korupsi menjadi tanggungjawab bersama mengingat efek yang ditimbulkan sangat besar dan berefek pada kelangsungan pembangunan negara, maka diharapkan masyarakat menjadi peran penyalur penyebaran informasi dan pelopor pihak pelapor tindak pidana korupsi.